



PUTUSAN
Nomor 559 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. SUMARJONO, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ganesha IV/45 RT 49, RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pekerjaan Dosen;
2. **Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ganesha IV/41 RT 49, RW 005, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh Tri Pomo M. Yusuf, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Triyandi Mulkan, S.H., M.M. & Rekan, beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 5-6 Kuningan, Jakarta Selatan DKI Jakarta-12940, Senayan, Jakarta 10270;
- II. **YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**, tempat kedudukan di Yogyakarta, yang diwakili oleh Roni Kuswara, jabatan Ketua Umum;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Fajar Andi Nugroho, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000108 AH.01.05 Tahun 2020, diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, sampai dengan adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000108 AH.01.05 Tahun 2020, diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000108 AH.01.05 Tahun 2020 diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Tergugat:
 1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
 2. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
 2. *Error in objecto* (gugatan salah objek);
 3. Tentang *legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 149/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 57/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 1 April 2024, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 5 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2024/PT.TUN .JKT, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/G/2023/PTUN.JKT dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000108 AH.01.05 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0000108 AH.01.05 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat (sekarang Termohon Kasasi I) atas permohonan Prian Ristiarto, Notaris, yang bertindak atas kuasa yang diberikan oleh Peserta Rapat Pembina Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP 17 Yogyakarta) karena adanya perubahan terkait kepengurusan yayasan dan aset yayasan yang diputuskan dalam Rapat Pembina Yayasan yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020. Selanjutnya hasil rapat Pembina Yayasan tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 01, tanggal 3

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo*;

- Bahwa Akta Nomor 01, tanggal 3 Februari 2020 merupakan akta autentik sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak berwenang menilai, menguji dan menyatakan keabsahan substansi akta *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- Bahwa substansi Akta Nomor 01, tanggal 3 Februari 2020 adalah hasil rapat Pembina Yayasan YPP 17 Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2020, maka apabila Para Penggugat (sekarang Para Pemohon Kasasi) keberatan dengan Hasil Rapat Pembina YPP 17 Yogyakarta, tanggal 22 Januari 2020 karena dianggap tidak sesuai prosedur dan tidak sah, keberatan tersebut seharusnya diajukan ke Hakim Perdata di Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*. Oleh karena itu alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak berdasar dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **Drs. SUMARJONO, M.Si.** dan **Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si.**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 559 K/TUN/2024